



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Kendaraan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang);
2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang R.I. Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Tempat Parkir adalah jalan-jalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diperuntukan sebagai tempat kendaraan umum;
- h. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
- i. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir;
- j. Kendaraan adalah Kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pemakaian di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Kendaraan bermotor :
- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| a. Roda Empat keatas             | Rp. 500,- |
| b. Roda Empat, Mini Bus, Pick Up | Rp. 400,- |
| c. Roda Empat, Station Wagon     | Rp. 300,- |
| d. Roda Dua                      | Rp. 200,- |

- (2) Kendaraan tidak bermotor :  
a. Becak dan sejenisnya Rp. 200,-  
b. Sepeda dan Gerobak Dorong Rp. 100,-
- (3) Retribusi berlaku untuk satu kali farkir.

## BAB V

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Fasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan tagihan STRD.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda Pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan wajib menemukannya pada tempat parkir yang telah ditentukan;
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Pengelolaan Tempat Parkir di tempat Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas Jalan (LLAJ);
- (4) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW);
  - b. Keselamatan dan kelancaran lingkungan;
  - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa;

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor ditempat-tempat parkir harus memenuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan;
- (3) setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan tertanggungnya kelancaran arus lalu lintas;

## Pasal 19

Petugas parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungannya;
- (2) Menyerahkan karcis parkir;
- (3) Menjaga keteriban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;

## BAB XI

### P E N G A W A S A N

#### Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi Terhutang.

## BAB XIII

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 31 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II KUTAI,



Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor . 29 Tanggal 17 Desember 1998.  
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)  
Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 171 Tahun 1997.

*DR. H. SYAHRIAH SETIA*  
NIP. 010 032 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
NOMOR 9 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana di isyaratkan pasal 2 ayat (2) huruf tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum.

Landasan Hukumnya Perundang-Undangan nomor 13 tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.

Dalam rangka Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), perlu menetapkan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 sampai dengan Pasal 24 : Cukup Jelas.